

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada awal kelahiran jabatan Notaris telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini. Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berisi mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dihendaki untuk dirumuskan ke dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, memberikan *grosse*, menyimpan aktanya, salinan dan kutipannya, selama akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.² Tidak hanya membuat akta autentik, Notaris juga memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta-akta autentik. Notaris berperan untuk membuat akta autentik yang mana akta autentik secara hukum mengikat para penghadap yang berkepentingan.³ Jabatan Notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 13.

³ Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Riview*, Vol. 1, Issue 2, 2017, hlm. 179.

tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdikan dan ditujukan untuk kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris sebagai pengemban jabatan adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka oleh karena itu, secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagai kekuasaan negara khususnya di bidang hukum privat, di samping itu juga memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Begitu Undang-Undang mempercayakan kepada Notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, oleh karena itu sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UUJN, seorang Notaris wajib untuk bertindak jujur, sekesama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁴

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan dalam hal terjadi

⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁵ Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang memiliki jabatan sebagai Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya, dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya.⁷

Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat dengan ketentuan undang-undang dan kode etik profesi Notaris sebagai amanah dari undang-undang.⁸ Contohnya seperti dalam membuat akta, harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUN dan juga Kode Etik Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.⁹ Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹⁰ Akta otentik biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh masyarakat.¹¹

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

⁶ Mohammad Afnizar, Devinsyah Nasution, Muksin Putra Haspy, “Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata”, *Jurnal Mkn USU*, Hlm. 7.

⁷ Edwar, *et. al.*, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before the Law”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan I*, 2019, hlm. 184.

⁸ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 113.

⁹ Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pusaka Yustika, 2011), hlm. 36.

¹⁰ Henny Saida Flora, “Tanggungjawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIV, Agustus 2012, hlm. 180.

¹¹ Hairus, “Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan II*, Februari 2018, hlm. 153

Notaris sebagai pejabat umum, sebelum dilakukannya pengangkatan telah menyangang status sebagai calon Notaris dan menurut Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN) diwajibkan untuk magang di kantor Notaris. Penjelasan lebih lanjut di dalam Pasal 3 huruf f UUJN bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris ialah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berurut-turut pada kantor Notaris. Notaris yang menolak untuk memberikan magang kepada calon Notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 16 ayat (13) UUJN yang menegaskan bahwa Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. Perlunya proses magang bagi calon Notaris adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum, seperti dalam membuat akta autentik yang sah dan memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat awam terkait pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.¹²

Tujuan magang untuk calon Notaris dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, yaitu untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris kepada calon Notaris, agar pada saat calon Notaris diangkat dapat menjadi Notaris yang mumpuni dan siap untuk melayani kepentingan masyarakat.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada pengertian lebih lanjut mengenai magang, hanya saja dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m menjelaskan bahwa

¹² Yanti Jacline Jennier Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, (Depok: Jurnal Media Hukum, 2010), hlm. 23.

¹³ Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang Pasal 2 Ayat (1).

penerimaan magang untuk calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut hanya menunjukkan tujuan dari pelaksanaan magang bagi calon Notaris. Magang sendiri memiliki pengertian dimana seseorang berproses dan belajar untuk memperoleh serta menguasai keterampilan dengan cara melibatkan diri dalam proses pekerjaan dengan petunjuk seseorang yang sudah lebih dahulu terampil dalam pekerjaan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pengertian magang adalah calon pegawai (calon Notaris) yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar.

Sebelum menjadi seorang Notaris, calon Notaris harus sudah pernah magang atau bekerja sebagai karyawan kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun di kantor Notaris sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 3 huruf f UUJN.¹⁴ Calon Notaris yang tidak melakukan magang maka tidak memenuhi syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi Notaris. Calon Notaris juga tidak boleh memiliki status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan/atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.¹⁵

Syarat magang yang diperuntukkan kepada calon Notaris bersifat imperatif, yang berarti harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya sebagaimana diatur di Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang Pasal 10 mengenai penilaian terhadap peserta magang atau dalam hal ini calon Notaris. Program magang ini sangat penting untuk calon Notaris karena untuk menyelaraskan antara

¹⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 25.

¹⁵ *Loc.Cit.*

ilmu kenotariatan yang sudah mereka peroleh di dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris di lapangan, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tetapi hanya ada di dalam praktik Notaris.¹⁶

Tidak hanya Notaris yang berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, calon Notaris yang magang di kantor Notaris juga diwajibkan untuk bertindak dan menjaga sikap sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan Pasal 16 A ayat (1) dan (2) UUJN. Pada saat melaksanakan magang di kantor Notaris, calon Notaris diwajibkan untuk menjaga segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang Pasal 2 ayat (2) bahwa diharapkan calon Notaris dapat meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya, baik dalam rangka menjalankan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 16 ayat (1) UUJN menjelaskan, seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan pelanggan dengan sebaik-baiknya dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta, baik dilakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja maka Notaris wajib mempertanggung jawabkannya.¹⁷ Notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta, hal ini juga yang harus diperhatikan oleh para calon Notaris yang sedang menjalankan masa magang di kantor Notaris ia berada. Notaris dilarang mengeluarkan informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah Notaris.

¹⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 62.

¹⁷ Edwar, *et. al.*, *Op.Cit*, hlm. 184.

Dengan menjaga rahasia klien, Notaris sudah bertindak netral, namun seorang Notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.¹⁸

Tujuan calon Notaris menjalani magang ialah untuk mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Profesi adalah bagian dari etika dimana etika adalah suatu ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Akhlak diartikan sebagai suatu budi pekerti, watak dan juga tabiat. Moral diartikan sebagai suatu ajaran tentang baik dan buruknya suatu perbuatan dan kelakuan. Bagi manusia sendiri, nilai-nilai tersebut dijadikan suatu landasan, alasan, serta motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik yang dia sadari maupun tidak sadari.¹⁹

Calon Notaris peserta magang belum diangkat sebagai pejabat Notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya tetapi secara tidak langsung calon Notaris peserta magang juga membantu dalam praktek membuat akta di tempat magang, oleh karena itu seorang calon Notaris juga harus bertindak jujur dan ikut menjaga kerahasiaan akta yang telah dibuatnya. Hal tersebut yang harus membuat seorang calon Notaris peserta magang juga harus memiliki Undang-Undang yang mengaturnya agar dalam kegiatan magangnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak merugikan pejabat Notaris yang menjadi tempat magangnya.

Adanya kewajiban magang yang harus dilaksanakan oleh calon Notaris di kantor Notaris, maka dalam hal ini Notaris penerima magang harus memiliki integritas tinggi dalam penerimaan calon Notaris. Calon Notaris juga memiliki kewajiban untuk dapat menjaga kerahasiaan produk akta milik Notaris penerima magang, tetapi di dalam prakteknya masih kurang pengawasan kepada calon Notaris peserta magang pada saat pelaksanaan pembuatan atau pelaksanaan magang, sehingga dengan mudah calon Notaris dapat mengirimkan, memindahkan, serta menyalin data terhadap *device* lainnya serta yang

¹⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Op.Cit*, hlm. 104.

¹⁹ Triyanti Setyo Prabowo, "Tanggung Jawab Calon Notaris peserta magang Terhadap Kerahasiaan Akta", *Jurnal Repertorium* Vol. IV, No. 2, 2017.

lebih membahayakan adanya tindakan yang dilakukan oleh calon Notaris kepada masyarakat yang mengatasnamakan dirinya adalah Notaris atau asisten Notaris. Adanya persoalan tersebut akan dengan mudah memunculkan calon-calon Notaris yang hanya menjiplak bentuk akta milik Notaris penerima magang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam sebuah tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENERIMA MAGANG TERHADAP KERAHASIAAN PRODUK AKTA AUTENTIK”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah menjadi suatu hal yang paling penting, karena dengan adanya rumusan masalah penulis dapat menjabarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sehingga dapat mengarahkan penulis kepada tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang terhadap calon Notaris apabila calon Notaris tidak menjaga kerahasiaan produk akta kantor Notaris?
- b. Bagaimana sanksi yang dapat diberikan kepada calon Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang terhadap calon Notaris apabila calon Notaris tidak menjaga kerahasiaan produk akta kantor Notaris.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan kepada calon Notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

4. MANFAAT PENELITIAN

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan di atas maka penulis berharap penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan Indonesia khususnya dalam peraturan-peraturan jabatan sebagai Notaris serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan magang bagi calon Notaris di kantor Notaris, serta menambah pengetahuan serta wawasan penulis sendiri.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan cara berfikir khususnya yang menyangkut kepada kewajiban calon Notaris peserta magang dalam merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk dapat memberikan kejelasan mengenai kewajiban calon Notaris yang sedang melaksanakan magang

untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

- 3) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan calon Notaris yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan serta pertanggungjawaban seorang calon Notaris.

5. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan hak yang penting dalam penelitian, yang bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya, dalam kerangka pemikiran sering kali diutarakan perihal bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang digunakan.²⁰ Kerangka pemikiran terdiri dari kerangka konseptual dan kerangka teoritis.

a. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara hubungan-hubungan yang akan diteliti.²¹ Kerangka konseptual menghubungkan antara satu konsep dengan yang lainnya guna menjelaskan penelitian yang akan penulis teliti.

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* (konsepsi atau konseptual) yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.²² Konsepsi merupakan bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit yang disebut dengan definisi operasional (*Operational Definition*). Pentingnya definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm. 30.

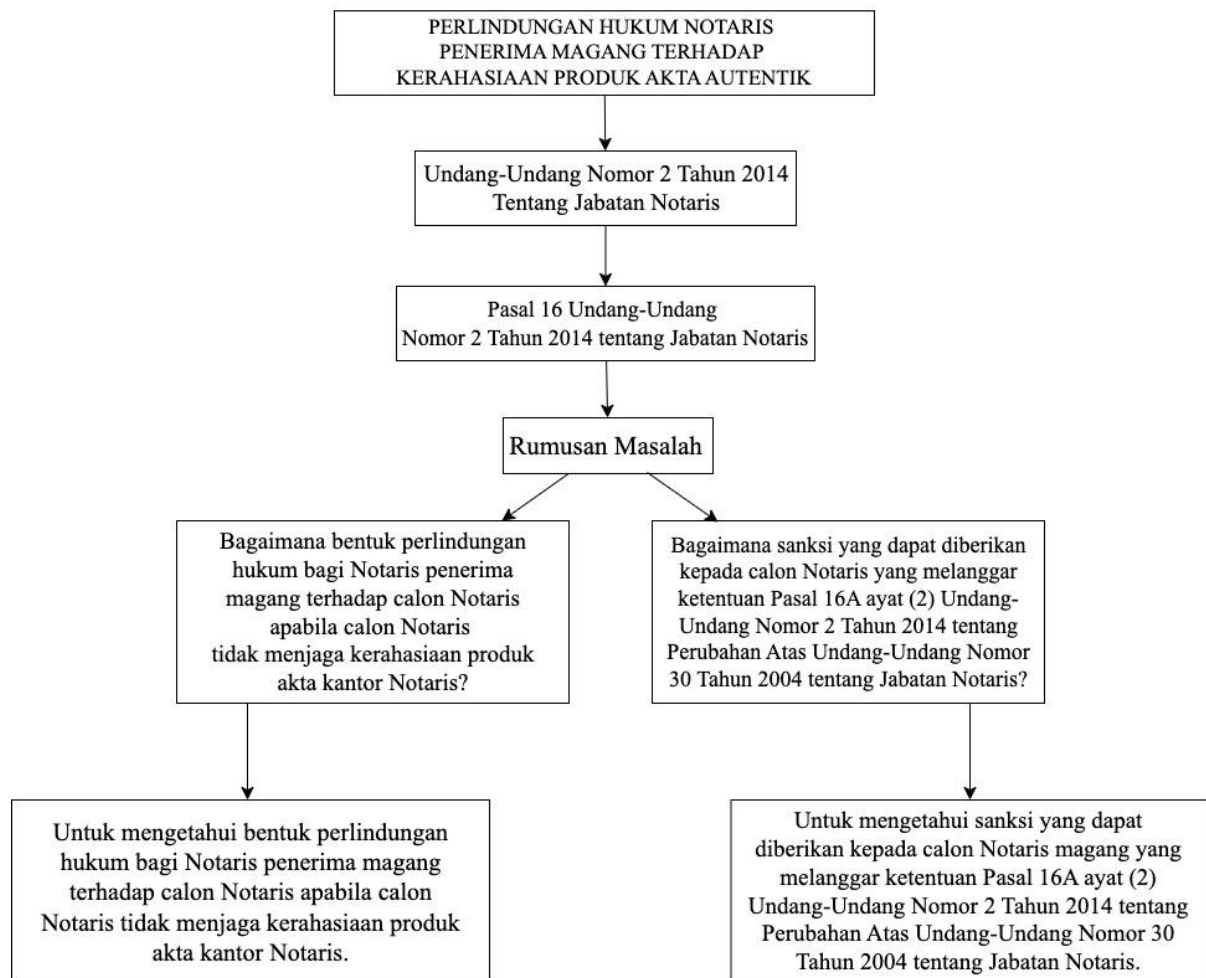
²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), Hlm. 47.

²² Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), hlm. 122.

perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multitafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.²³ Penelitian ini agar lebih mudah dipahami maka dibuatlah kerangka pemikiran seperti ragaan di bawah ini:

Tabel. 1. Kerangka Konseptual

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 13.



Dalam penulisan ini, istilah-istilah yang menggambarkan hubungan konsep tersebut adalah sebagaimana berikut:

- 1) Perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif dan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.

- 2) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
- 3) Calon Notaris seseorang yang sedang menjalani proses magang di kantor Notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Calon Notaris menjalani masa magang sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sebagai syarat untuk menjadi seorang Notaris.
- 4) Magang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau uoah karena dianggap masih dalam taraf belajar). Magang di kantor Notaris adalah praktek pelaksanaan jabatan bagi calon Notaris di kantor Notaris penerima magang.

b. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka teoritis atau kerangka berfikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting. Penentuan variabel atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan.²⁴

Untuk membahas masalah-masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum

²⁴ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hlm. 146.

Notaris penerima magang terhadap calon Notaris bagi kerahasiaan produk akta kantor Notaris, maka akan dikaitkan dengan beberapa teori sebagai acuan pembenaran teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum menjadi hak bagi warga negara dan disisi lain negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Perlindungan hukum memiliki arti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- b) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan suatu perlindungan hukum yang berfungsi untuk pencegahan. Perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.²⁶ Terkait dengan teori perlindungan hukum, terdapat penjelasan dari beberapa ahli.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Angkasa, 1996), hlm. 74.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 264.

Soetiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸

²⁷ Wahyu Simon Tampubolo, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", STIH Labuhanbatu, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 04. No. 1. 2016, hlm. 55-56.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menciptakan keadilan dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia bagi mereka yang dirugikan oleh orang lain untuk tetap bisa merasakan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan.

2) Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.²⁹ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahas inggris dan “*bevoegdid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to theis orders lawfully issued ini scope of their public duties*.³⁰ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Beberapa pakar di bidang hukum mengemukakan definisi kewenangan menurut mereka. Menurut Ferrazi, kewenangan yaitu sebagai hak milik untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan

²⁹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65

³⁰ *Loc.Cit.*

(regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.³¹

Ateng Syafrudin berpendapat terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai satu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.³²

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³³

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini

³¹ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hlm. 93.

³² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justitia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.

³³ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35

adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

6. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁴ Penelitian yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁵ Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul lalu mengidentifikasi masalah serta penyelesaiannya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif serta *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³⁶ Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan juga sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang mengerucut kepada penyelesaian masalah.³⁷

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 62

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

³⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 15.

b. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode analitis, dimana suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta untuk memberikan data mengenai obyek penelitian. Bogdan dan Taylor dalam bukunya mengemukakan bahwa penelitian dengan metode analitis adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Spesifikasi penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul yang berlaku untuk umum.³⁸ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

c. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif.³⁹

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), hlm. 22.

2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dimungkinkan tidak ada lagi pemahaman yang kabur yang dapat dijadikan celah untuk menghindar dari jeratan hukum. Pendekatan konseptual ini mengembangkan konsep profesional dan konsep magang. Pendekatan konsep hukum yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴⁰

d. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatfi* artinya memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam tesis ini, ialah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

⁴⁰ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 96

d) Kode Etik Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Bahan hukum tersebut meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, doktrin dan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu mengenai kewajiban Notaris.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen dan didukung dengan studi empiris. Studi dokumen ialah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis.⁴² Data yang diperoleh berasal dari Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, data empiris adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara subjek hukum yang akan dijadikan penelitian.⁴³ Dalam Penulisan ini akan mewawancarai Notaris penerima magang calon Notaris yang masih aktif di Indonesia. Sehingga nantinya, data yang dikumpulkan oleh penulis akan disesuaikan pada bagian pembahasan.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 53

⁴² *Ibid*, hlm. 21.

⁴³ *Ibid*, hlm. 25.

Metode penelitian dan teknik pengumpulan data memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah dilakukan dengan studi pustaka berupa penelusuran dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari baik bahan bacaan berupa buku yang akan dijadikan referensi, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti yaitu kewajiban calon Notaris untuk menjaga serta merahasiakan sesuatu terkait dengan akta yang dibuatnya guna memperoleh teori-teori dan informasi yang dibutuhkan. Penulis juga melakukan wawancara, membuat daftar pertanyaan dan pengamatannya untuk para Narasumber. Dari beberapa teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh suatu informasi yang diharapkan.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mempermudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴ Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Data yang telah dikumpulkan dari hasil pengumpulan data belum memberikan suatu jawaban bagi tujuan penelitian. penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data tersebut masih merupakan suatu data mentah dan

⁴⁴ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 334.

memerlukan proses untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa serta meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.

Setelah data yang diolah telah dirasa cukup, maka selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eskplanasi.

7. ORISINALITAS PENULISAN

Sebagai pembanding dari penelitian ini, penulis mengajukan 2 (dua) judul ang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **Najma Dwi Elsa**, Judul: Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris Sebagai Upaya Menjadikan Notaris Yang Professional di Kota Palembang, tesis ini bertujuan untuk menganalisis kriteria, bentuk dan proses hukum pelaksanaan magang bagi calon Notaris dalam upaya menjadikan Notaris yang professional di kantor Notaris di Palembang dan untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan magang bagi calon Notaris yang dapat menghambat upaya menjadikan Notaris yang professional di kantor Notaris di kota Palembang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria, bentuk dan proses hukum dalam pelaksanaan magang bagi seorang calon Notaris dapat membentuk pribadi calon Notaris kedepannya. Calon Notaris diharapkan dapat menghadapi kendala serta permasalahan yang akan calon Notaris tersebut hadapi agar kedepannya calon Notaris dapat menjadi Notaris yang professional.

- b. **Ardhina Noor Malida, S.H**, Judul: Kewajiban Calon Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta Yang Dibuatnya dan Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta (Analisis Yuridis Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), tesis ini bertujuan untuk mengetahui *ratio legis* ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait isi akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila terdapat calon Notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa *ratio legis* ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 204 terkait kewajiban calon Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta adalah untuk menjamin kepastian akta otentik. Selanjutnya, akibat hukum yang timbul apabila terdapat calon Notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16A Ayat (2) UUIJN, bahwa akta yang dibuat oleh calon Notaris bukan sebagai akta otentik melainkan akta tersebut akan menjadi batal demi hukum. Ditinjau dengan teori kepastian hukum, dalam hal kewajiban calon Notaris berdasarkan Pasal 16A ayat (2) UUIJN adalah adanya suatu kekosongan hukum karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perihal larangan, akibat hukum, dan sanksi bagi calon Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penulisan yang dilakukan penulis yaitu, penulis berfokus kepada perlindungan hukum bagi Notaris penerima magang calon Notaris terhadap kerahasiaan produk akta di kantor Notaris.